



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan peran APIP yang efektif
 - bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli dan menunjang kinerja penugasan investigasi Inspektorat Kota Banjarmasin yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perlu adanya pedoman pelaksanaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pedoman Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli.
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	✓

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Kasubag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✗	4	✓

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Kasubbag. PerJU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	✓

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.

Kasubbag. PPTU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✗	4	J

BAB I
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Banjarmasin.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparatur pengawas instansi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.
10. APIP Lainnya adalah APIP di Kementerian/Lembaga.
11. Aparat Penegak Hukum adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
13. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Tim Pemeriksa adalah auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan atau ASN di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
16. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan pemeriksaan.

Kasubag. P-UII	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✗	4	↓

17. Audit adalah identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
18. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
19. Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
20. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak negara atau bertambahnya kewajiban negara yang nyata dan pasti jumlahnya, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
21. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
22. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
23. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
24. Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
25. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan atau memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang menurut Penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi Penyidik dan/atau Hakim.
26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
28. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

Kasubag. P-111	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi APIP Inspektorat dalam melaksanakan penugasan investigasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk tercapainya hasil penugasan investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah Kasus dan/atau Perkara.

BAB III

RUANG LINGKUP PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Pasal 3




- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. pedoman umum; dan
 - b. pedoman teknis.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan Investigatif;
 - b. Pemeriksaan Investigatif penghitungan Kerugian Negara/Daerah; dan
 - c. pemberian Keterangan Ahli.
- (4) Pedoman teknis Pemeriksaan Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pedoman teknis Pemeriksaan Investigatif penghitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pedoman teknis pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4


- (1) Pihak manapun dilarang melakukan intervensi dengan cara apapun terhadap proses maupun hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasubbag. Per/UU	Kabag. Mutum	Kepala SKPD
		

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Inspektur	

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 14 Agustus 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,





IBNU SINA




Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Inspektur	

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 93




Kasubag. PerUU	Kabag. Mutam	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF,
PENGHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN
KETERANGAN AHLI

PEDOMAN UMUM

A. Latar Belakang

1. Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 065 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Banjarmasin.
2. Inspektorat mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan apakah tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah penugasan di bidang investigasi yang meliputi pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli, dan penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, maka pelaksanaan penjaminan kualitas (QA) menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian *intern* dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
4. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
5. Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif termasuk laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai *output* penugasan investigasi yang dihasilkan Inspektorat dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan selama ini telah membantu upaya pemerintah dalam mengungkap dan menindak kejadian korupsi.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

6. Inspektorat sebagai instansi yang mempunyai tugas melakukan pencegahan terhadap terjadinya KKN secara terus-menerus melalui penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian intern dalam mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya KKN pada berbagai organisasi pemerintahan.
7. Upaya pencegahan KKN yaitu dilakukan melalui penugasan pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi guna perbaikan atau penyempurnaan aspek sistem pengendalian intern pada pelaksanaan peraturan.
8. Untuk meningkatkan kepercayaan dan amanat yang diberikan kepada Inspektorat serta menjaga kualitas produk hasil penugasan investigasi di atas, dipandang perlu adanya suatu Pedoman Pemeriksaan Investigatif (PPI) yang menyeluruh dan terintegrasi.
9. Pedoman ini wajib dipedomani oleh APIP Inspektorat yang melakukan penugasan investigasi untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
10. Pelaksanaan pemeriksaan mengacu kepada standar dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) profesi bidang akuntansi dan auditing.
11. Dengan diberlakukannya pedoman ini diharapkan terdapat keseragaman dalam penanganan penugasan investigasi di lingkungan Inspektorat.

B. Dasar Penyusunan Pedoman

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	4	v

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tentang–Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270) ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29-6083 Tahun 2022 tentang Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
23. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 65).

C. Standar Pemeriksaan



Standar pemeriksaan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).




1. Independensi dan Obyektivitas

- a. Dalam melaksanakan penugasan investigasi, auditor Inspektorat harus independen dan objektif baik secara faktual (*in fact*) maupun secara penampilan (*in appearance*).
- b. Dalam hal terjadi situasi dan atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, auditor Inspektorat harus melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan Unit Kerja harus mengganti auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lain

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

- yang bebas dari situasi dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.
2. Kepatuhan terhadap Kode Etik
Auditor Inspektorat harus mematuhi Kode Etik sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Keahlian
 - a. Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja yang terkait dengan penugasan investigasi;
 - b. Dalam hal auditor tidak memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan atas suatu penugasan, auditor dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan;
 - c. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli dari instansi asal sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan investigasi yang dilakukan auditor.
 - d. Dalam hal penggunaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c di atas, biaya tenaga ahli (biaya langsung personil atau biaya langsung non personil) ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD sesuai dengan keahliannya.
 4. Kecermatan Profesional
 - a. Auditor Inspektorat harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama, serta hati-hati dalam setiap penugasan;
 - b. Penggunaan keahlian profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) formulasi tujuan penugasan;
 - 2) penentuan ruang lingkup penugasan, termasuk evaluasi risiko penugasan;
 - 3) pemilihan pengujian dan hasilnya;
 - 4) pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
 - 5) penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam pemeriksaan, dampak dan mitigasi risiko;
 - 6) pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti pemeriksaan; dan
 - 7) penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain (ahli lain) yang berkaitan dengan penugasan investigasi.
 5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan atau ASN lainnya pada Inspektorat dapat ditugaskan melaksanakan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sepanjang memiliki latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan dan atau sertifikasi pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Inspektur	

Kasubwag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF,
PERHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN
KETERANGAN AHLI

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

A. Pendahuluan

1. Umum

- a. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Pemeriksaan Investigatif merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan investigasi, artinya suatu pemeriksaan yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Pemeriksaan Investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.
- c. Pedoman teknis ini memuat Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif, Pelaporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, dan Pemantauan Tindak Lanjut.

2. Tujuan

Pemeriksaan Investigatif bertujuan untuk membuktikan dugaan bahwa penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan benar terjadi. Hasil keluaran pemeriksaan investigatif adalah bukti ada/tidaknya pelanggaran.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan Pemeriksaan Investigatif adalah batasan lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Pemeriksaan Investigatif.




4. Sasaran

Sasaran Pemeriksaan Investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif.

1. Pemeriksaan Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

- a. Pengembangan Hasil Pengawasan Intern.
Pengembangan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Pemeriksaan Investigatif jika dalam pelaksanaan pengawasan intern ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah;
- b. Laporan/Pengaduan Masyarakat.

Kasubbag. PerUU	Ka'bag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif adalah pengaduan yang berdasarkan hasil telaah disarankan untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif;

- c. Perintah Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
- d. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- e. Permintaan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- f. Permintaan Aparat Penegak Hukum (APH); dan
- g. Permintaan Instansi Penyelidik yang dapat dipenuhi dengan jenis penugasan Pemeriksaan Investigatif.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif meliputi:

a. Audit pendahuluan

- 1) Audit pendahuluan Pemeriksaan Investigatif merupakan tahap awal proses penugasan, berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan untuk menentukan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif terhadap suatu permasalahan/ kasus;
- 2) Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan Audit pendahuluan Pemeriksaan Investigatif ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan Pemeriksaan Investigatif;
- 3) Salah satu hasil Audit pendahuluan Pemeriksaan Investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan ditindaklanjuti/diuji pada tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;

Audit pendahuluan Pemeriksaan Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

a) Pengembangan Hasil Pengawasan Intern

- (1) Inspektur Pembantu bertanggungjawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan intern yang akan dikembangkan dengan Pemeriksaan Investigatif.
- (2) Telaahan atas laporan hasil pengawasan intern yang memenuhi kriteria, Inspektur Pembantu bersama tim pengawasan memaparkan/ekspos secara internal kepada Inspektur dengan menghadirkan Inspektur Pembantu Khusus.

Ekspos dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif. Hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) dan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu yang memaparkan, Inspektur Pembantu Khusus dan Inspektur.

Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif, yaitu:

- (a) penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;
- (b) indikasi kerugian keuangan negara/ daerah.



Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	4	v

- (3) Tim Irbansus untuk dapat melanjutkan pemeriksaan investigatif terlebih dahulu mengajukan permohonan supervisi ke Inspektorat Provinsi guna mendapatkan hasil analisis oleh Inspektorat Provinsi sebagai tindak lanjut Kesimpulan audit pendahuluan sebagai dasar Risalah Hasil Ekspos (selanjutnya disingkat RHE).
 - (4) Hasil analisis sebagaimana huruf a angka (3) di atas, diajukan ke Inspektorat Provinsi untuk supervisi harus memuat :
 - a. subjek/pelaku
 - b. bukti permulaan
 - c. perlu atau tidaknya diberikan Supervisi oleh Inspektorat Provinsi
 - (5). Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan supervisi ke Inspektorat Provinsi diajukan, Inspektur dapat menerbitkan Surat Penugasan Audit Investigatif.
 - (6) Berdasarkan RHE, Inspektur memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Investigatif. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan Pemeriksaan Investigatif.
- b) Laporan/Pengaduan Masyarakat
- (1) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif adalah pengaduan yang ditujukan kepada:
 - (a) Wali Kota;
 - (b) Wakil Wali Kota;
 - (c) Inspektur;
 - (d) Saluran pengaduan;
 dan telah melalui proses telaah pengaduan. Penelaahan pengaduan masyarakat mengacu pada petunjuk teknis penanganan pengaduan masyarakat.
 - (2) Informasi pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Pemeriksaan Investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W + 2H, yaitu **What** (Apa - Jenis Penyimpangan dan Dampaknya), **Where** (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan), **When** (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan), **Who** (Siapa - Pihak-pihak yang Terkait), **Why** (Mengapa - Penyebab Terjadinya Penyimpangan), **How** (Bagaimana - Modus Penyimpangan), dan **How Much** (Berapa Banyak-Dampak Keuangan yang Ditimbulkan Akibat Penyimpangan).
 - (3) Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti.
 - (4) Dokumen pengaduan, baik yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif maupun tidak, diarsipkan di Inspektur Pembantu Khusus sebagai

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	4	V

bahan/informasi dalam tugas pengawasan atau sesuai keperluan.

- c) Perintah Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota
Perintah pemeriksaan yang disampaikan oleh Wali Kota, dan/atau Wakil Wali Kota dilakukan telaah/pulbaket dan/atau Pemeriksaan Investigatif.
- d) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Perintah pemeriksaan pada Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dilakukan telaah/pulbaket dan/atau Pemeriksaan Investigatif.
- e) Permintaan Pimpinan Auditi/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- (1) Pimpinan Auditi/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan permintaan secara tertulis kepada Inspektur.
 - (2) Permintaan dimaksud dapat dipenuhi jika substansi mengandung unsur kecurangan, pelanggaran peraturan, atau penyalahgunaan wewenang yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah.
 - (3) Segera setelah menerima permintaan pemeriksaan, Inspektur mendisposisikan kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk melakukan penelaahan atas permintaan tersebut.
 - (4) Inspektur Pembantu Khusus membuat surat undangan kepada Pimpinan Auditi/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan ekspos/pemaparan yang dimintakan Pemeriksaan Investigatif.
 - (5) Hasil ekspos dituangkan dalam RHE dan ditandatangani oleh Pimpinan Auditi atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Inspektur Pembantu Khusus dan Inspektur.
 - (6) Memperhatikan RHE tersebut, Inspektur Pembantu Khusus menyimpulkan kelayakan pemenuhan permintaan pemeriksaan, dengan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
 - (7) Permintaan Pemeriksaan Investigatif dari Pimpinan Auditi atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - (a) sedang diperiksa oleh BPK atau APIP Lainnya;
 - (b) sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan oleh APH; dan
 - (c) terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.
- f) Permintaan Aparat Penegak Hukum (APH)
- (1) Instansi Penyidik mengajukan permintaan Pemeriksaan Investigatif secara tertulis kepada Inspektur.
 - (2) Segera setelah menerima permintaan pemeriksaan, Inspektur mendisposisikan kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk melakukan penelaahan atas permintaan tersebut.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- (3) Tujuan telaah adalah untuk mengetahui apakah kasus yang dimintakan pemeriksaan oleh APH pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat. Dalam hal risiko independensi lembaga Inspektorat terganggu secara signifikan, maka permintaan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, Inspektur Pembantu Khusus berkonsultasi dengan Inspektur sebelum memutuskan penerimaan penugasan tersebut.
- (4) Inspektur Pembantu Khusus membuat surat undangan kepada Pimpinan Instansi Penyidik untuk melakukan ekspos/pemaparan yang dimintakan Pemeriksaan Investigasi.
- (5) Pemeriksaan Investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan.
- (6) Pada prinsipnya, permintaan Pemeriksaan Investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekpose diperoleh informasi bahwa:
- Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan pemeriksaan investigasi berada pada tahap penyidikan;
 - BPK dan APIP lainnya sedang atau sudah melakukan Pemeriksaan Investigatif atas kasus yang sama;
 - Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama;
 - Terdapat gangguan terkait independensi Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan Pemeriksaan Investigatif oleh APH/ Penyidik.
- (7) Hasil ekspos dituangkan dalam RHE dan ditandatangani oleh penyidik yang memaparkan, Inspektur Pembantu Khusus dan Inspektur.
- 4) Penugasan Pemeriksaan Investigatif dilaksanakan setelah dilakukan penelaahan terlebih dahulu, hasilnya dituangkan dalam dokumen hasil penelaahan dan mendapat persetujuan dari Inspektur.
- b. Penelitian Awal
- Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap Audit pendahuluan penugasan Pemeriksaan Investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:
 - sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat;
 - hasil ekspos sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum mampu memenuhi unsur 5W+ 2H.
 - Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:
 - tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan Inspektur berdasarkan usulan Inspektur Pembantu Khusus dengan mendasarkan pada RHE;
 - surat tugas penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melakukan penelitian awal dan/atau

Kasubbag. PerUU	Kabag. Mukum	Kepala SKPD
/	4	✓

pengumpulan bahan dan keterangan terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju;

- c) penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan Pemeriksaan Investigatif.
Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan Pemeriksaan Investigatif adalah:
- (1) terdapat dugaan penyimpangan atas peraturan perundang-undangan, atau penyalahgunaan wewenang;
 - (2) terdapat indikasi kerugian keuangan daerah;
 - (3) terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) atas penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dengan kerugian keuangan negara/daerah.
- d) penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur, dengan kesimpulan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Investigatif atau tidak;
- e) apabila disetujui oleh Inspektur untuk dilanjutkan Pemeriksaan Investigatif, Inspektur Pembantu Khusus membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Investigatif kepada Inspektur;
- f) Inspektur membentuk tim pemeriksaan dan menerbitkan surat perintah tugas.
- c. Perencanaan Pemeriksaan
- 1) Dalam merencanakan Pemeriksaan Investigatif, tim pemeriksa harus:
 - a) menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya;
 - b) mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - c) mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - d) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Pemeriksaan;
 - e) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi;

Dalam penilaian risiko penugasan, auditor yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasi risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi atau ekstrim;

Risiko dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

Dalam Pemeriksaan Investigatif, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan auditor dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	4	v

Risiko selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap auditor yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengetahui tingkat risiko penugasannya.

- f) mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
 - 2) Apabila diperlukan, Pemeriksaan Investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
 - 3) Dalam penggunaan tenaga ahli, tim pemeriksa merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan Pemeriksaan investigatif.
 - 4) Setiap penugasan Pemeriksaan Investigatif harus dinyatakan dalam Surat Tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat. Surat tugas Pemeriksaan Investigatif disampaikan kepada Pimpinan Auditi.
 - 5) Inspektorat menjamin kerahasiaan penugasan Pemeriksaan Investigatif dengan melakukan pembatasan akses Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
 - 6) Setiap Pemeriksaan Investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Pemeriksaan Investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*);
 - 7) Surat tugas Pemeriksaan Investigatif harus mencantumkan sasaran Pemeriksaan Investigatif yang akan dilakukan;
 - 8) Semua biaya yang menunjang penugasan Pemeriksaan Investigatif (seperti biaya transport, akomodasi, dan konsumsi saksi atau pihak terkait; transport/sewa kendaraan untuk tim Pemeriksaan Investigatif; biaya pengamanan tim Pemeriksaan Investigatif; serta biaya lain yang mendukung penugasan Pemeriksaan Investigatif) dibebankan kepada DPA Inspektorat.
 - 9) Dalam hal terdapat penolakan Pemeriksaan Investigatif oleh auditi, maka pimpinan auditi wajib membuat surat pernyataan penolakan dilakukan Pemeriksaan Investigatif secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan secara jelas kepada Inspektur dengan tembusan Wali Kota;
 - 10) Dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi, pemeriksaan dilanjutkan.
- d) Pengumpulan dan Evaluasi Bukti
- 1) Pengumpulan dan evaluasi bukti ditujukan untuk menghindari risiko dari kemungkinan salah, bias, tidak dapat diyakini, dan/atau tidak lengkapnya bukti yang diperlukan;
 - 2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigatif, tim pemeriksa harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup;
 - 3) Bukti pemeriksaan disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✗	4	✓

yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan pemeriksaan.

Bukti pemeriksaan disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya.

Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.

Bukti pemeriksaan disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti pemeriksaan, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam Pemeriksaan Investigatif, jumlah bukti pemeriksaan yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode *sampling*, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.

- 4) Dalam Pemeriksaan Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Pemeriksaan Investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a) fakta-fakta dan proses kejadian;
 - b) sebab dan dampak penyimpangan;
 - c) pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - d) dampaknya.
- 5) Bukti pemeriksaan dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
- 6) Dalam pengumpulan bukti, tim pemeriksa harus:
 - a) Mengkaji waktu yang dibutuhkan, metodologi, prosedur, dan teknik yang digunakan;
 - b) Mengantisipasi untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan fakta mengenai motif yang melatar belakangi permasalahan, penyembunyian, dan pengonversian;
 - c) Memaksimalkan sumber-sumber bukti, termasuk dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang memberikan mandat penugasan (pimpinan/atasan pimpinan audit);
 - d) Melakukan permintaan bukti secara tertulis kepada pihak yang kompeten mengeluarkan atau menguasai bukti-bukti tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal audit yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat permintaan kedua dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi dan dituangkan di dalam Berita Acara, maka Inspektur berdasarkan usulan tertulis dari

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
X	4	V

Pengendali Teknis/Supervisor dan pengendali mutu/koordinator yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu Khusus dapat menghentikan sementara Pemeriksaan Investigatif dengan surat yang ditujukan kepada pimpinan auditi dengan tembusan kepada Wali Kota.

- 7) Tim Pemeriksa menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- 8) Dalam mengevaluasi bukti, tim pemeriksa harus:
 - a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan pemeriksaan;
 - c) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
 - d) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
- 9) Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, tim pemeriksa harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait untuk dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani oleh tim pemeriksa dan pihak yang diklarifikasi;
- 10) Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta-fakta yang diperoleh tim pemeriksa berdasarkan bukti yang diperoleh. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, tim pemeriksa harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif;
- 11) Permintaan klarifikasi atau keterangan oleh tim pemeriksa kepada pihak-pihak terkait dilakukan tidak terbatas bertempat di kantor, tetapi dapat dilakukan di tempat lain yang memungkinkan dan dituangkan dalam Berita Acara atau Surat Keterangan;
- 12) Tim pemeriksa dapat meminta kehadiran pihak yang akan diklarifikasi secara tertulis yang ditandatangani oleh Penanggungjawab dan/atau dengan cara lain sesuai prosedur pemeriksaan;
- 13) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, tim pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipenuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.
- 14) Penggunaan Tenaga Ahli
 - a) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka tim

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	4

- pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan Pemeriksaan Investigatif;
- b) Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka tim pemeriksa harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut;
 - c) Dalam penggunaan tenaga ahli, tim pemeriksa harus menilai kualifikasi dari ahli (*person*), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi pemeriksaan;
 - d) Penggunaan tenaga ahli dari segi teknis atas pertimbangan dari Pengendali Teknis/Supervisor pengendali mutu/koordinator dan Inspektur Pembantu Khusus, serta berkoordinasi dengan PPTK dari segi pembiayaan dan mendapat persetujuan dari Inspektur.
- 15) Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor harus memperhatikan prinsip dasar prosedur pengumpulan bukti dokumen elektronik, yaitu:
- a) Tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menyebabkan terjadinya perubahan data, baik pada komputer atau media penyimpanan;
 - b) Pada kondisi ketika seseorang merasa perlu untuk melakukan akses ke data asli, harus dipastikan dilakukan oleh orang yang ahli dan kompeten serta dapat memberikan penjelasan yang cukup terhadap tindakan yang dilakukannya serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan;
 - c) Harus dilakukan jejak pemeriksaan yang bisa menggambarkan bahwa proses kesinambungan penugasan dapat dipertanggungjawabkan bahkan jika menggunakan alat bantu lain;
 - d) Tim Pemeriksa harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang terjadi.
- 16) Pada setiap tahap pemeriksaan, tim pemeriksa harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas pemeriksaan;
- 17) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas pemeriksaan, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembahasan intern dikoordinasikan oleh Pengendali Teknis/ Supervisor;
 - b) Pembahasan intern dengan Inspektur Pembantu Khusus dilakukan dalam hal terdapat hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi pemeriksaan yang memerlukan pendapat dari Inspektur Pembantu Khusus;

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	4	V

- c) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu pemeriksaan telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur pemeriksaan tambahan. Tim pemeriksa harus menindaklanjuti rekomendasi/saran dari pembahasan intern.
- 18) Inspektur Pembantu Khusus harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Pemeriksaan Investigatif, terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur;
- 19) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, tim pemeriksa menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik;
- 20) Dalam hal Pemeriksaan Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim pemeriksa sehingga terdapat risiko penugasan Pemeriksaan Investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
- Tim pemeriksa melaporkan secara tertulis kondisi tersebut kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Khusus untuk menghentikan penugasan;
 - Dalam hal Inspektur Pembantu Khusus tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka Inspektur Pembantu Khusus menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Inspektur;
- 21) Dalam hal Pemeriksaan Investigatif sedang berlangsung dan penyidik (APH) meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka Pemeriksaan Investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat;
- 22) Inspektur selaku penanggung jawab pemeriksaan tidak menerbitkan rekomendasi dalam laporan hasil penugasan Pemeriksaan Investigatif apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil penugasan Pemeriksaan Investigatif.

C. Pengkomunikasian Hasil Pemeriksaan Investigatif

- Pengkomunikasian hasil Pemeriksaan Investigatif kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah pembahasan intern di Inspektorat;
- Komunikasi hasil Pemeriksaan Investigatif bertujuan untuk:
 - mengkomunikasikan hasil penugasan pemeriksaan kepada pihak berwenang dalam objek pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan;
 - menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan auditi/objek pengawasan;
 - memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.

Kasubag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	4

3. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan auditi/objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar pemeriksaan. Mengingat permintaan tanggapan atau klarifikasi/ keterangan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti, serta tim pemeriksa telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti pemeriksaan yang lain, maka pengkomunikasian hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa kepada auditi.
4. Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi tim pemeriksa pada saat tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh auditi pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan;
5. Pengkomunikasian hasil Pemeriksaan Investigatif atas permintaan APH kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Media pengkomunikasian hasil pemeriksaan dapat berupa ekspos atau pertemuan dengan pimpinan auditi/objek pengawasan;
7. Ekspos dilakukan secara internal dan dapat juga dilakukan secara eksternal dengan tujuan:
 - a. ekspos internal dilakukan terhadap seluruh hasil Pemeriksaan Investigatif untuk mendapatkan masukan dan keyakinan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan, kriteria dan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan telah diperoleh;
 - b. ekspos eksternal dilakukan terhadap hasil Pemeriksaan Investigatif yang akan diserahkan kepada APH setelah mendapat persetujuan Wali Kota untuk memperoleh keyakinan dan kesepahaman bahwa hasil penugasan Pemeriksaan Investigatif telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, serta memenuhi aspek hukum dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan.
8. Hasil Pemeriksaan Investigatif permintaan APH, maka dilakukan ekspos eksternal dengan melibatkan APH yang meminta dilakukannya Pemeriksaan Investigatif.
9. Risalah hasil ekspos internal maupun eksternal harus memuat simpulan mengenai kecukupan bukti, prosedur dan teknik yang telah ditetapkan dalam rangka penugasan Pemeriksaan Investigatif. Dalam hal risalah hasil ekspos menunjukkan kekurangcukupan bukti atau prosedur dan teknik yang diterapkan, maka risalah hasil ekpos juga memuat saran berupa langkah-langkah yang masih harus ditempuh oleh tim yang ditugaskan;
10. Hasil ekspos dituangkan dalam risalah pembicaraan hasil pemeriksaan;
11. Untuk penugasan Pemeriksaan Investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan auditi atau atasan pimpinan auditi dengan melakukan ekspos. Hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (Akhir);

Kasubbag. PerIU	Kabeg. Hukum	Kepala SKPD
4	4	4

- b. apabila hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah, tim pemeriksa menyampaikan rekomendasi agar pimpinan auditi atau atasan pimpinan auditi (apabila pimpinan auditi termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Untuk penugasan Pemeriksaan Investigatif atas permintaan atau pengaduan masyarakat, pengkomunikasian hasil pemeriksaan yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) kepada pimpinan auditi dilakukan dengan menyampaikan hasil pemeriksaan berupa ringkasan penyimpangan, penyebab, dan dampak penyimpangan dalam ekspos atau pertemuan dan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir;
 13. Hasil Pemeriksaan Investigatif atas permintaan auditi, apabila menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan dan atasan pimpinan auditi sebagai pihak yang terkait, maka komunikasi dilakukan kepada atasan pimpinan yang lebih tinggi;
 14. Dalam hal dilakukan komunikasi dengan auditi, terdapat informasi yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dipertimbangkan. Informasi dimaksud antara lain mengenai tindak lanjut Pemeriksaan Investigatif yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sebelum berakhirnya pemeriksaan, seperti adanya pengembalian atas kerugian keuangan negara/daerah ke Kas Negara/Daerah;
 15. Berkaitan dengan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada nomor 14, tim pemeriksa harus melakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke Kas Negara/Daerah tersebut telah dilakukan secara benar dan bukan formalitas;
 16. Untuk penugasan Pemeriksaan Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tim pemeriksa mengkomunikasikan hasil Pemeriksaan Investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan pemeriksaan dengan melakukan ekspos.
 - b. ekspos dilakukan atas hasil pemeriksaan yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah.
 - c. tujuan dilakukannya ekspos dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga tim pemeriksa memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil Pemeriksaan Investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak.
 - d. kesepakatan hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (akhir).

D. Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan

1. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) sesuai dengan jenis penugasannya sebagai berikut:
 - a. KKP harus memuat referensi untuk semua informasi yang digunakan, meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan/LHP yang akan ditindaklanjuti dengan

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	4	V

- Pemeriksaan Investigatif, serta informasi yang berhubungan dengan penugasan investigasi lainnya;
- b. surat tugas dan surat-surat lainnya;
 - c. dokumen perencanaan penugasan, antara lain PKP Investigatif dan Kendali Mutu Pemeriksaan;
 - d. bukti-bukti pendukung;
 - e. peraturan terkait;
 - f. hasil analisis termasuk metode dan teknik pemeriksaan yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan PKP Investigatif;
 - g. hasil wawancara atau berita acara permintaan keterangan/klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
 - h. risalah hasil ekspos kasus dan risalah pemaparan hasil pemeriksaan;
 - i. hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain, terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir;
 - j. Laporan yang diterbitkan, termasuk konsepnya;
2. KKP harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan pemeriksaan. KKP dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.
 3. Tim pemeriksa harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam KKP, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau KKP harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir;
 4. Setiap kertas kerja harus dilakukan revidi secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKP Investigatif;
 5. KKP harus disusun secara rapi dan teratur termasuk mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan Pemeriksaan Investigatif;
 6. Setiap salinan sumber bukti yang mempunyai nilai signifikan harus dilegalisasi dan dicatat sumbernya, serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggungjawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya;
 7. Dalam hal pihak-pihak di luar Inspektorat yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan Pemeriksaan Investigatif memerlukan KKP penugasan Pemeriksaan Investigatif, maka KKP dapat diberikan setelah mendapatkan izin dari Inspektur;
 8. KKA adalah milik Inspektorat.
- E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Investigatif
1. Prinsip-Prinsip Pelaporan
 - a. berdasar proses pemeriksaan, tim pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan Investigatif.
 - b. hasil Pemeriksaan investigatif berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (selanjutnya disingkat menjadi LHPI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah dinyatakan dalam LHPI sebagai berikut:

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	4	V

"Berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar....,"

- c. LHPI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- d. LHPI disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan segera setelah penugasan berakhir dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1) Tujuan dan penggunaan laporan;
 - 2) Standar yang berlaku bagi penugasan Pemeriksaan Investigatif;
 - 3) Kualitas, kuantitas, dan keandalan informasi yang tersedia.
- e. LHPI harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. LHPI tidak diterbitkan apabila masih terdapat prosedur yang belum dilaksanakan dan/ atau ketidakcukupan bukti-bukti yang diperoleh;
- f. LHPI harus mengakomodasi semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan Pemeriksaan Investigatif, maka harus diungkapkan dalam laporan;
- g. LHPI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) LHPI disajikan dalam bentuk bab, apabila:
 - a) Hasil Pemeriksaan Investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK);
 - b) Pihak-pihak terkait yang disajikan dalam LHPI hanya kode inisial. Identitas lengkap pihak-pihak yang terkait disampaikan dalam daftar pihak-pihak yang terkait di dalam surat pengantar berkode SR (surat rahasia) yang terpisah dari LHPI;
 - c) Dalam hal sebelum berakhirnya Pemeriksaan Investigatif atau sebelum LHPI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/ penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHPI;
 - 2) LHPI disajikan dalam bentuk surat diterbitkan apabila hasil Pemeriksaan Investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan, atau yang bukan terkait dengan tindak pidana korupsi;
- h. LHPI disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tembusan kepada Wali Kota, serta disertai dengan Surat Pengantar Masalah (SPM) yang ditandatangani oleh Inspektur;
- i. SPM dan LHPI disertai dengan Daftar Pihak-Pihak yang Terkait dikirim secara terpisah dari LHPI.
- j. Semua laporan hasil penugasan Pemeriksaan Investigatif harus dijaga kerahasiaannya, dan dapat disimpan dalam bentuk soft copy;
- k. Setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan LHPI dan dokumen-dokumen pendukungnya, baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy atau menginformasikan isi LHPI Sebagian dan atau keseluruhan kepada siapapun dan atau pihak manapun. Bagi pelanggar ketentuan ini akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
X	4	U

1. Pihak manapun dilarang memaksa, menekan, mempengaruhi dan bentuk lainnya kepada pegawai Inspektorat dan atau tim pemeriksa memberikan LHPI dan dokumen-dokumen pendukungnya, baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy atau menginformasikan isi LHPI Sebagian dan atau keseluruhan. Bagi pelanggar ketentuan ini akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif
 - a. LHPI ditandatangani oleh Inspektur, setelah diparaf oleh Inspektur Pembantu Khusus, Pengendali Mutu/Koordinator (PM/Koord) dan Pengendali Teknis/Supervisor (PT/SPV) serta setiap halaman LHPI harus diparaf oleh Ketua Tim (KT);
 - b. Penomoran dan bentuk tulisan (font) dalam laporan mengikuti pedoman tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Format/susunan LHPI bentuk bab sebagai berikut:
 - Bab I. Simpulan dan Rekomendasi
 - A. Simpulan
 - B. Rekomendasi
 - Bab II. Informasi Umum
 - A. Dasar Pemeriksaan
 - B. Tujuan Pemeriksaan
 - C. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - D. Prosedur Pemeriksaan
 - E. Hambatan Pemeriksaan
 - F. Batasan Tanggung Jawab Pemeriksaan
 - G. Data Umum Auditi
 - Bab III. Uraian Hasil Pemeriksaan
 - A. Dasar Hukum Auditi
 - B. Materi Temuan
 1. Jenis Penyimpangan (judul)
 2. Modus Operandi Penyimpangan (Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian)
 3. Sebab Penyimpangan
 4. Dampak Penyimpangan
 5. Pihak yang Diduga Terlibat
 6. Bukti-Bukti yang Diperoleh
 - C. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigatif
 - D. Rekomendasi
 - d. Format/ susunan LHPI bentuk surat memuat pokok-pokok uraian, antara lain:
 1. Dasar Pemeriksaan
 2. Tujuan Pemeriksaan
 3. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
 4. Prosedur Pemeriksaan
 5. Hambatan Pemeriksaan
 6. Informasi Awal
 7. Hasil Pemeriksaan
 - e. Informasi dalam laporan hasil Pemeriksaan Investigatif dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan Pemeriksaan Investigatif bersifat Rahasia. Pegawai Inspektorat

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✓	4	✓




tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Inspektur.

F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan




1. Inspektur Pembantu Khusus melakukan tindak lanjut dan/atau pemantauan terhadap hasil penugasan pemeriksaan Investigatif yang dilaksanakan;
2. Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi LHPI paling lambat 30 hari kerja setelah LHPI diterima;
3. Hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Inspektur;
4. Inspektur Pembantu Khusus menyiapkan data/rekapitulasi temuan hasil pemeriksaan Investigatif sebagai pemantauan terhadap hasil penugasan investigasi yang dilaksanakan;
5. Inspektorat secara berkala menyampaikan data/rekapitulasi sisa temuan hasil Pemeriksaan Investigatif yang belum tuntas kepada Wali Kota;
6. Kepada pihak yang berkewajiban menindaklanjuti temuan hasil penugasan Pemeriksaan Investigatif yang terkait dengan kerugian keuangan negara/ daerah atau tindak pidana korupsi, namun tidak menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, maka Inspektur akan menyerahkan kasus tindak pidana korupsi tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota;
7. Pemantauan tindak lanjut (PTL) atas rekomendasi LHPI dilakukan oleh Tim PTL yang kompeten yang dibentuk oleh Inspektur atas usul Inspektur Pembantu Khusus, dimana dalam pelaksanaan PTL wajib melihat dan meyakini bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak lanjut atau auditi telah sesuai dengan rekomendasi, dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil PTL;
8. Khusus untuk PTL atas LHPI yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHPI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHPI;
 - b. rekonsiliasi TL atas LHPI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur;
 - c. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHPI disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
9. Khusus untuk pemantauan TL atas laporan hasil pemeriksaan yang berindikasi TPK dan telah disampaikan kepada Pimpinan Auditi (Non Penyidik) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam ekspos hasil Pemeriksaan Investigatif Pimpinan Auditi atau setelahnya memberikan kuasa kepada Inspektur untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Investigatif dengan penyerahan kepada penyidik, Ketua Tim Pemeriksaan menindaklanjutinya dengan melaksanakan ekspos kepada penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan Berita Acara Ekspos dan dikoordinir oleh Inspektur Pembantu Khusus.
 - b. dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Auditi apabila laporan belum ditindaklanjuti dan tidak diberikan kuasa kepada

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
X	4	V

- Inspektur untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan Auditi dengan tembusan kepada Wali Kota.
- c. disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi temuan dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Auditi, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan.
 - d. rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - e. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
10. Pemantauan TL atas LHPI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pimpinan Auditi yang temuannya bersifat non-TPK berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Auditi, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Auditi dengan tembusan kepada Wali Kota.
 - b. rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara/daerah.
11. LHPI atas permintaan Instansi Penyidik Non-TPK yang tindak lanjutnya berupa penuntutan oleh Kejaksaan melalui upaya tuntutan perdata, pemantauan tindak lanjutnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik, apabila LHPI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHPI. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Wali Kota.
 - b. rekonsiliasi TL atas LHPI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur.
 - c. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara/daerah.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- G. Pihak manapun yang tidak memiliki penugasan dari instansi yang berwenang dilarang intervensi, memaksa, menekan, mempengaruhi, memanggil, meminta keterangan, meminta dan mengambil dokumen dan bentuk lainnya kepada pegawai Inspektorat, tim pemeriksa, saksi, terperiksa/terlapor dan atau pihak lainnya yang terlibat dalam pemeriksaan investigasi. Bagi pelanggar ketentuan ini akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

A. FORMAT NOTA DINAS PENELAAHAN

(Kop Surat)

NOTA DINAS

Kepada : Inspektur
 Dari : Inspektur Pembantu Khusus
 Nomor :
 Tanggal :
 Lampiran :
 Hal : Laporan Telaahan Staf

Bersama ini disampaikan Laporan Telaahan Staf atas kecukupan informasi berkaitan dengan (*sebutkan materi dari sumber informasi*) yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan investigasi, sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal-hal di atas kami menyarankan agar surat pengaduan/laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan (*sebutkan jenis penugasan investigasi yang akan dilakukan*).

Demikian ini disampaikan atas perhatian Bapak Inspektur diucapkan terima kasih.

.....,20...
 Inspektur Pembantu ...

.....
 NIP

Kasubag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
x	4	v

B. FORMAT RISALAH HASIL EKSPOS

(Tanpa Kop Surat)

RISALAH HASIL EKSPOS (AWAL)

A. Informasi Umum

- Materi Ekspos :
- Pihak yang Melakukan Ekspos :
- Dilakukan pada hari/ tanggal :
- Bertempat di :
- Dipimpin oleh :
- Jumlah Peserta :

Daftar hadir terlampir

B. Resume Materi Ekspos

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigasi)

C. Pembahasan Peserta Ekspos

(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta ekspos) (Lampirkan notulen ekspos)

D. Simpulan dan Saran

(Diuraikan secara ringkas simpulan dan usulan tindak lanjut yang akan dilakukan).

Demikian risalah hasil ekspos ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui,
Inspektur

Inspektur Pembantu
Khusus

.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SMPD
		

C. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PENUGASAN

(Tanpa Kop Surat)
 LAPORAN KEMAJUAN PENUGASAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF
 Atas
 Surat Tugas Nomor: ST-..... tanggal

Yth. Inspektur Pembantu Khusus

Sesuai dengan surat tugas di atas, bersama ini kami sampaikan laporan kemajuan penugasan pemeriksaan investigatif atas (*Sebutkan lingkupnya sesuai ST*) per tanggal sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Sesuai dengan Kartu Penugasan Nomor penugasan yang kami laksanakan (lebih cepat/sesuai/lebih lambat) dari anggaran waktu yang ditetapkan.

Memperhatikan kondisi yang dihadapi, maka target waktu penerbitan laporan (dapat dipenuhi/perlu penyesuaian), yaitu menjadi tanggal

2. Program Penugasan

Sesuai Program Penugasan tanggal, kemajuan pelaksanaan program diuraikan sebagai berikut:

a. Hipotesis yang telah dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil (langkah/prosedur) telah dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1)

2)dst

(Uraikan secara ringkas dan jelas dokumen/data pendukung yang digunakan dalam pembuktian/pengambilan simpulan).

b. Hipotesis dalam proses

Pada saat laporan ini disampaikan, tim sedang melakukan langkah/prosedur terkait hipotesis,, dan (Uraikan secara ringkas target penyelesaian memperhatikan kondisi yang dihadapi).

c. Revisi Hipotesis

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan penugasan, tim pemeriksa secara berjenjang telah melakukan revisi hipotesis sebagai berikut:

1) Hipotesis diubah

2) Hipotesis tambahan

(Uraikan secara ringkas alasan revisi).

d. Hipotesis yang terkendala dalam pelaksanaan PKP (Uraikan secara ringkas)

1) Kendala yang dihadapi (langkah/prosedur yang tidak dapat dilakukan, terlambat dilakukan atau ditempuh langkah/prosedur alternatif);

2) Konsekuensi terhadap waktu dan terhadap lingkup/simpulan penugasan;

3) Upaya yang telah diambil untuk mengatasi;

4) Keefektifan di tingkat teknis.

e. Permasalahan yang dikonsultasikan/perlu pemecahan di tingkat pimpinan

(Kemukakan permasalahan yang tidak dapat diatasi secara teknis oleh tim pemeriksa, sehingga perlu pemecahan di tingkat pimpinan. Penyampaian permasalahan hendaknya disertai dengan alternatif

Kacubag. PerJU	Kabag. Mutum	Kepala SKPD
		

langkah tindak dan konsekuensinya sebagai bahan pertimbangan Pimpinan).

Demikian Laporan Kemajuan Penugasan ini disampaikan. Atas perhatian Inspektur Pembantu Khusus, kami mengucapkan terima kasih.

Tim Pemeriksa

Pengendali Mutu/Koordinator
Inspektur Pembantu Khusus
(Nama)

NIP

Pengendali Teknis/Supervisor
(Nama)

NIP

Ketua Tim

(Nama)

NIP

Kasubbag. PerJU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

FORMAT RISALAH REVIEW MEETING / PEMBAHASAN INTERN

(Tanpa Kop Surat)

RISALAH REVIEW MEETING / PEMBAHASAN INTERN

A. Informasi Umum

Materi :
Dipimpin oleh :
Hari/tanggal :
Pihak yang Melakukan Ekspos :
Bertempat di :
Jumlah Peserta :

Daftar hadir terlampir

B. Resume Materi dan Pembahasan

C. Simpulan dan Saran

Demikian risalah review meeting/pembahasan intern ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui
Inspektur Pembantu Khusus

Dibuat oleh
.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan:

Hasil pembahasan oleh peserta *review meeting*/pembahasan intern disajikan dalam Notulen yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh pemimpin *review meeting*, serta menjadi lampiran Risalah *Review Meeting*/Pembahasan Intern.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

D. FORMAT RISALAH PEMBICARAAN HASIL PEMERIKSAAN

(Tanpa Kop Surat)

RISALAH PEMBICARAAN HASIL PEMERIKSAAN
(diisi sesuai lingkup penugasan)
ANTARA TIM INSPEKTORAT DAN PIMPINAN AUDITI
(disebutkan nama jabatan pimpinan Objek Penugasan)

Pada hari ini ... tanggal ..., bertempat di ..., telah dipaparkan/disampaikan hasil Pemeriksaan Investigatif atas ... (diisi sesuai lingkup penugasan) yang telah dilakukan Tim Inspektorat Kota Banjarmasin di depan ... (diisi Pimpinan Auditi) berdasarkan surat tugas Nomor: ST-..... tanggal dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan investigatif menghasilkan simpulan permasalahan dalam ... (sebutkan subjek pemeriksaan), yaitu:
 - a. Permasalahan 1
(Uraikan secara ringkas temuan hasil pemeriksaan berupa jenis penyimpangan yang terjadi, penyebab, dan dampaknya)
 - b. Permasalahan 2
2. Terhadap temuan hasil pemeriksaan tersebut, direkomendasikan kepada Pimpinan Auditi untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20xx
Nama Auditi	Inspektorat
1.	1.
2.	2.
3.	3. (DALTU/KOORD, DALNIS/SPV, KT)

Catatan:

Jika Pimpinan Auditi adalah pihak terkait, risalah pembicaraan dibuat dengan Atasan Pimpinan Auditi.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

F. FORMAT LHPI (BENTUK BAB)

(Kop Surat)

"LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF
 ATAS KEGIATAN (sebutkan) PADA (SKPD/Unit Kerja)
 TAHUN ... (sebutkan tahun anggaran)"

Bab I. Simpulan dan Rekomendasi

Uraian dalam bab ini bukan merupakan rangkuman atau ringkasan dari tiap sub bab dalam Bab III Uraian Hasil Pemeriksaan, melainkan memuat simpulan hasil pemeriksaan investigatif secara ringkas dan jelas yang mengungkapkan pembuktian terhadap dugaan penyimpangan dalam suatu kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan investigatif.

A. Simpulan

Uraian dalam simpulan antara lain memuat penjelasan di bawah ini:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif menyimpulkan bahwa terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah dan berdasarkan hasil ekspos dengan Penyidik diperoleh kesepahaman adanya indikasi TPK atau perdata atau disebabkan oleh kesalahan administratif, maka:
 - Apabila jenis penyimpangan lebih dari satu kejadian yang terpisah atau bukan merupakan rangkaian kejadian dengan penyimpangan lainnya, maka harus dibuat sub judul jenis penyimpangan.
 - Apabila jenis penyimpangan merupakan suatu rangkaian dari beberapa penyimpangan, maka tidak perlu diberi sub judul jenis penyimpangan.
 - Simpulan hasil pemeriksaan di bawah sub judul penyimpangan dirumuskan secara jelas dengan mengungkapkan apa kasusnya, siapa pelakunya, bagaimana caranya, dimana dan kapan terjadinya, serta berapa nilai kerugian keuangan negara/ daerah.
2. Informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD sebelum laporan terbit.

B. Rekomendasi

Usulan rekomendasi dapat dipilih dari salah satu jenis rekomendasi seperti tersebut di bawah ini sesuai dengan simpulan hasil pemeriksaan investigatif, yaitu:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif menyimpulkan berindikasi TPK
 Rekomendasi dapat ditulis demikian: "Kami merekomendasikan kepada (pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan pada (sebutkan nama kegiatan dan dimana terjadinya) tahun sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku."

Kasubdag. PerUU	Kabag. Mutu	Kepala SKPD
X	4	V

2. Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif menyimpulkan berindikasi perdata atau disebabkan oleh kesalahan administratif

Rekomendasi dapat ditulis demikian: "Kami merekomendasikan kepada (pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan pada (sebutkan nama kegiatan dan dimana terjadinya) tahun dengan membuat surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Agung RI selaku pengacara negara untuk melakukan tuntutan secara perdata."

Setelah uraian rekomendasi pada halaman ini dicantumkan jabatan dan nama yang menandatangani LHPI.

Inspektur

ttd

Nama

NIP

Bab II. Informasi Umum

A. Dasar Pemeriksaan

Dasar pemeriksaan menjelaskan tentang dasar/alasan dilakukan pemeriksaan, seperti:

1. Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Instansi Penyidik,
2. Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Auditi,
3. Surat Tugas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Inspektur;

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan investigasi adalah untuk mengungkap atas dugaan penyimpangan yang terjadi pada auditi/materi laporan/pengaduan/ materi permintaan instansi penyidik.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan menguraikan mengenai sasaran pemeriksaan yang mencakup kegiatan dimana terjadinya penyimpangan, periode terjadinya, dan tempat dimana terjadinya penyimpangan. Contoh: "pemeriksaan investigasi yang kami laksanakan mencakup kegiatan (sebutkan uraian/nomenklatur kegiatan) pada (nama organisasi) tahun..... (periode terjadinya penyimpangan) yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah."

D. Prosedur Pemeriksaan

Menguraikan langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan seperti tersebut di atas. Langkah-langkah pemeriksaan mencakup reuiu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan pemeriksaan investigatif.

E. Hambatan Pemeriksaan

Hambatan dalam pemeriksaan investigatif menguraikan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut;

Dalam hal hambatan berupa ketidakcukupan bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHPI;

F. Batasan Tanggung Jawab Pemeriksaan

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

1. Pernyataan mengenai tanggung jawab tim pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu terbatas kepada simpulan pendapat mengenai terjadinya penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh pada saat pemeriksaan dilakukan.
 2. Pernyataan mengenai tanggung jawab kelengkapan bukti- bukti berada pada pihak manajemen yang diperiksa bukan pada tim pemeriksa.
- G. Data Umum Auditi
1. Informasi mengenai Auditi
Data umum memuat informasi mengenai nama obyek yang diperiksa, dasar hukum obyek yang diperiksa, alamat obyek yang diperiksa, organisasi obyek yang diperiksa:
 - a. Data Umum
 - Nama Auditi;
 - Alamat lengkap objek penugasan (termasuk nomor telepon dan faksimil);
 - Nama pimpinan Auditi;
 - Alamat tempat tinggal pimpinan Auditi (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil);
 - Nama atasan pimpinan Auditi;
 - Alamat tempat tinggal atasan pimpinan Auditi (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil);
 - Nama kegiatan yang diperiksa;
 - Nama penanggung jawab kegiatan yang diaudit;
 - Alamat tempat tinggal penanggung jawab kegiatan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil);
 - Uraian singkat kegiatan yang diperiksa.
 - b. Data Keuangan
 - Nama penanggung jawab keuangan kegiatan;
 - Alamat tempat tinggal penanggung jawab keuangan kegiatan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil);
 - Sumber dan tahun anggaran kegiatan yang diperiksa;
 - Nilai anggaran kegiatan yang diperiksa;
 - Realisasi anggaran kegiatan yang diperiksa;
 - Nomor rekening bank kegiatan yang diperiksa.
 2. Informasi mengenai kasus yang diperiksa
Menguraikan secara ringkas informasi awal dugaan penyimpangan berdasarkan sumber informasi, misalnya laporan hasil pengawasan intern, dan/atau laporan/pengaduan masyarakat, dan/atau risalah hasil ekspos dan/atau informasi dalam bentuk lain yang diterima oleh Inspektorat.

Bab III. Uraian Hasil Pemeriksaan

A. Dasar Hukum Auditi

Dasar hukum auditi menguraikan daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar auditi dalam melaksanakan kegiatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus untuk suatu kegiatan tertentu, termasuk ketentuan/peraturan intern auditi.

Dasar hukum auditi akan menjadi kriteria dalam melakukan pemeriksaan investigasi sehingga pengungkapan dasar hukum harus lengkap.

Kasubbog. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
X	4	u

B. Materi Temuan

1. Jenis Penyimpangan (Judul)

Memuat uraian tentang ketidaktaatan kepada prosedur, peraturan, maupun perundang-undangan yang terkait atas suatu tindakan.

2. Modus Operandi Penyimpangan (Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian)

Memuat kronologis kejadian penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Dalam uraian ini dibandingkan antara kenyataan yang sebenarnya terjadi dengan ketentuan yang seharusnya.

3. Sebab Penyimpangan

Memuat uraian mengenai fakta yang mendorong timbulnya tindak pidana korupsi, yang disengaja atau kelalaian dari pihak pelaksana dan tidak adanya pengendalian dari manajemen.

4. Dampak Penyimpangan

Memuat uraian dampak yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara (akibat yang dapat dikuantifikasi) dan berupa adanya pengaruh negatif dalam pelaksanaan kegiatan/program sehingga tujuan kegiatan/program tidak tercapai secara efisien dan efektif (akibat yang bersifat kualitatif).

Apabila kerugian keuangan negara/daerah belum dapat ditetapkan besarnya secara pasti karena adanya faktor kerugian bunga atau denda, maka pengungkapannya agar menggunakan kata-kata "*sekurang-kurangnya*".

5. Pihak yang Diduga Terlibat

Memuat uraian tentang pihak-pihak yang terkait disajikan secara terpisah. Di dalam laporan, nama-nama pihak yang terkait ditulis dalam kode tertentu. Pencantuman nama pihak-pihak yang terkait dalam Daftar Pihak-Pihak yang Terkait yang disajikan tersendiri harus sesuai dengan keterkaitan perbuatan atau tindakannya sebagaimana dalam uraian fakta dan proses kejadian.

6. Bukti-Bukti yang Diperoleh

Menguraikan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan investigatif dilaksanakan. Dalam hal jumlah bukti yang diperoleh sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk disajikan pada badan laporan, maka disajikan dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHPI.

C. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigatif

Menguraikan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, misalnya berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD atau berupa pengenaan sanksi administratif yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya pemeriksaan investigatif atau sebelum LHPI terbit.

Dalam hal bukti-bukti pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk disajikan dalam badan laporan, maka dibuat daftar yang menjadi lampiran LHPI.

Kasubdag- PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
X	4	V

D. Rekomendasi

Memuat uraian mengenai saran tindakan yang perlu dilakukan sehubungan dengan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

E. Lampiran

Memuat lampiran-lampiran yang diperlukan, misalnya surat pernyataan kesanggupan, flow chart modus operandi, Daftar bukti-bukti yang diperoleh, Risalah Pembahasan/Ekspos dengan Instansi Penyidik, Risalah Pembahasan/Ekspos dengan Auditi, dan seterusnya, lampiran-lampiran lain yang dipandang perlu.

Kasubag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>4</i>	<i>v</i>

F. LHPI (BENTUK SURAT)

(Kop Surat)

1. Dasar Pemeriksaan
Menguraikan penjelasan tentang dasar/alasan dilakukan pemeriksaan, seperti;
 - a. Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Instansi Penyidik,
 - b. Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Auditi,
 - c. Surat Tugas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Inspektur.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan investigasi adalah untuk mengungkap atas dugaan penyimpangan yang terjadi pada auditi/materi laporan/pengaduan/ materi permintaan instansi penyidik.
3. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan menguraikan mengenai sasaran pemeriksaan yang mencakup kegiatan dimana terjadinya penyimpangan, periode terjadinya, dan tempat dimana terjadinya penyimpangan. Contoh: "pemeriksaan investigasi yang kami laksanakan mencakup kegiatan (sebutkan uraian/ nomenklatur kegiatan) pada (nama organisasi) tahun..... (periode terjadinya penyimpangan) yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah."
4. Prosedur Pemeriksaan
Menguraikan langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan seperti tersebut di atas. Langkah-langkah pemeriksaan mencakup revidu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan pemeriksaan investigatif.
5. Hambatan Pemeriksaan
Hambatan dalam pemeriksaan investigatif menguraikan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut;
Dalam hal hambatan berupa ketidakcukupan bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHPI.
6. Informasi Awal
Menguraikan secara ringkas informasi penyimpangan berdasarkan sumber informasi, misalnya laporan hasil pengawasan intern atau laporan/pengaduan masyarakat, atau risalah hasil ekspos dan/atau informasi dalam bentuk lain yang diterima oleh Inpektorat.
7. Hasil Pemeriksaan
Mengungkapkan fakta-fakta dan proses kejadian sesuai bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang diperoleh pada saat pemeriksaan investigatif dilaksanakan.
Penyajian hasil pemeriksaan investigatif dalam laporan bentuk surat mengungkapkan kondisi bahwa seluruh fakta dan proses kejadian yang disajikan memberikan keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa penyimpangan sebagaimana tersebut dalam hipotesis awal tidak terbukti dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan bentuk surat ini tidak mengungkapkan rekomendasi.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✗	4	↓

G. SURAT PENGANTAR MASALAH

(Kop Surat)

Banjarmasin,20xx

Nomor :
 Sifat : Rahasia
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Hasil pemeriksaan Investigatif atas
 Kepada Yth. Pimpinan Instansi Penyidik/ Pimpinan Auditi/.....
 di -

Terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: LHPI-... tanggal hal seperti tersebut pada pokok surat yang diterbitkan oleh Insektorat Kota Banjarmasin..... sebagai tindak lanjut atas surat Nomor:..... tanggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, dijumpai adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.....

Permasalahan tersebut telah diekspos dengan pada tanggal dan disepakati untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR

.....
 Pangkat
 NIP.

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin
2. (sesuai keperluan)

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Inspektur	

WALI KOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF,
PERHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN
KETERANGAN AHLI

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF PENGHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH

A. Pendahuluan

1. Umum

- a. Pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Pemeriksaan PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya pengadilan.
- b. Penugasan PKKN adalah suatu bentuk pemeriksaan dan bukan sekedar penghitungan secara matematis. Penghitungan kerugian negara/daerah dilaksanakan dengan mengevaluasi bukti, yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Selain itu, dalam PKKN seorang pemeriksa juga menilai kebenaran, kredibilitas, dan keandalan informasi.
- c. Pedoman teknis ini memuat Audit pendahuluan; perencanaan; pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti; pelaporan; pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan; pengelolaan kertas kerja penugasan; dan pemantauan tindak lanjut.

2. Tujuan

Pemeriksaan PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi ruang lingkup.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemeriksaan PKKN adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan PKKN.

4. Sasaran




Sasaran pemeriksaan PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan PKKN




Pemeriksaan PKKN dilaksanakan dengan tahapan meliputi Audit pendahuluan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

1. Audit pendahuluan

- a. Instansi penyidik mengajukan permintaan secara tertulis kepada Inspektur untuk menghitung nilai kerugian negara/daerah.
- b. Segera setelah menerima permintaan untuk menghitung nilai kerugian negara/daerah, Inspektur mendisposisikan kepada

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- Inspektur Pembantu Khusus untuk melakukan penelaahan atas permintaan tersebut.
- c. Inspektur Pembantu Khusus membuat surat undangan kepada instansi penyidik untuk melakukan ekspos/pemaparan yang dimintakan pemeriksaan perhitungan nilai kerugian keuangan negara/daerah.
 - d. Ekspos/pemaparan dilakukan dengan tujuan:
 - 1) mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari kasus dimaksud;
 - 2) menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode perhitungan nilai kerugian keuangan negara/daerah yang tepat;
 - 3) melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya perhitungan nilai kerugian keuangan negara/daerah dilaksanakan.
 - e. Ekspos/pemaparan dipimpin oleh Inspektur Pembantu Khusus.
 - f. Pada saat ekspos/pemaparan, instansi yang berwenang harus memaparkan:
 - 1) konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;
 - 2) pihak-pihak yang diduga terlibat/terkait/ bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah;
 - 3) bukti-bukti yang telah diperoleh untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara/daerah;
 - 4) ruang lingkup penugasan yang diminta;
 - 5) nilai kerugian keuangan negara/daerah sementara; dan
 - 6) nama tersangka, jika ada.
 - g. Ekspos/pemaparan dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan pemeriksaan PKKN:
 - 1) dapat dipenuhi;
 - 2) belum dapat dipenuhi; dan
 - 3) tidak dapat dipenuhi.
 - h. Permintaan pemeriksaan PKKN dapat dipenuhi apabila hasil ekspos/pemaparan menyimpulkan:
 - 1) penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;
 - 2) potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
 - 3) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten, dan cukup; dan
 - 4) BPK, BPKP dan Auditor pada APIP lainnya belum melakukan pemeriksaan investigasi atas perkara yang sama.
 - i. Apabila dalam ekspos Inspektur Pembantu Khusus berpendapat kriteria pada huruf h di atas terpenuhi, maka menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta. Kesepakatan ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) Awal, dengan lampiran fakta dan proses kejadian (5W+2H). Selanjutnya RHE awal disampaikan kepada atasan langsung masing-masing.
 - j. Proses koordinasi selanjutnya antara Inspektur Pembantu Khusus dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Inspektur Pembantu Khusus cukup untuk dilakukan pemeriksaan PKKN.
 - k. Permintaan pemeriksaan PKKN belum dapat dipenuhi apabila hasil ekspos/pemaparan menyimpulkan:

Kasubbag. Per/1J	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- 1) dari bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kasualitas antara Perbuatan Melawan Hukum/penyimpangan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut.
 - 2) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara/daerah belum cukup.
- l. permintaan pemeriksaan PKKN tidak dapat dipenuhi apabila kriteria sebagaimana disebutkan pada huruf h tidak terpenuhi.
 - m. Apabila dalam ekspos Inspektur Pembantu Khusus berpendapat adanya kondisi sebagaimana huruf l Inspektur Pembantu Khusus dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya pemeriksaan PKKN dilakukan. Apabila diperlukan, ekspos dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
 - n. Apabila Inspektur Pembantu Khusus telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana diatur pada huruf g tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan pemeriksaan PKKN dituangkan dalam RHE Awal, dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur ditujukan kepada Instansi.
 - o. Inspektur Pembantu Khusus berdasarkan risalah/notulen hasil ekspos/pemaparan sebagaimana huruf i:
 - 1) membuat konsep surat yang akan ditandatangani Inspektur tentang pemberitahuan dipenuhi atau tidak dipenuhinya permintaan pemeriksaan kepada instansi penyidik yang meminta perhitungan; dan
 - 2) jika permintaan PKKN dipenuhi, membuat nota dinas usul pemeriksaan investigasi kepada Inspektur.
 - p. Jika Inspektur menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan investigasi dalam rangka menghitung nilai kerugian negara/daerah, maka membentuk tim pemeriksaan dan menerbitkan surat perintah tugas.
 - q. Surat Perintah Tugas pemeriksaan PKKN harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan. Jangka waktu pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan.
 - r. Surat Perintah Tugas PKKN ditandatangani oleh Inspektur atas nama Wali Kota yang ditujukan kepada pimpinan instansi yang meminta.
 - s. Jika waktu pemeriksaan berakhir dan pemeriksaan perhitungan nilai kerugian keuangan negara/daerah belum dapat diselesaikan, Inspektur menerbitkan surat perintah tugas perpanjangan pemeriksaan. Surat perintah tugas perpanjangan waktu pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan instansi yang meminta. Prosedur perpanjangan waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - 1) ketua tim membuat laporan secara tertulis diketahui pengendali teknis/supervisor dan pengendali mutu/koordinator disertai alasan penyebabnya dan disampaikan kepada Inspektur Pembantu Khusus;
 - 2) Inspektur Pembantu Khusus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan dengan melampirkan laporan sebagaimana huruf a; dan
 - 3) jumlah hari perpanjangan waktu pemeriksaan diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.

2. Perencanaan Pemeriksaan

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

- a. Program penghitungan kerugian negara/daerah yang disusun harus mengarah pada penetapan nilai kerugian dan untuk mendapatkan bukti-bukti yang sah secara hukum sehingga dapat digunakan untuk menghitung nilai kerugian negara/daerah.
 - b. Program kerja pemeriksaan dirancang untuk menilai kelengkapan, kompeten dan relevan bukti yang diterima dari instansi penyidik sesuai dengan tujuan perhitungan yang dilaksanakan dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum.
Tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
 - c. Program kerja pemeriksaan harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan apabila tidak dapat dihitung kerugian keuangan negara/daerah tersebut.
 - d. Penyusunan program kerja pemeriksaan dilaksanakan dengan:
 - 1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - 2) menetapkan metodologi untuk menghitung kerugian negara/daerah;
 - 3) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan;
 - 4) merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli lain, apabila diperlukan;
 - 5) Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Sehubungan dengan tujuan penugasan pemeriksaan PKKN, yaitu menghitung dan menyatakan nilai kerugian keuangan negara, maka tim pemeriksa harus melakukan penilaian risiko penugasan. Risiko dimaksud berupa:
 - a) kemungkinan kegagalan pemeriksaan dalam:
 - (1) mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti;
 - (2) menentukan metode penghitungan yang relevan;
 - (3) menghitung kerugian keuangan negara.
 - b) Kemungkinan tuntutan hukum atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPPKKN)
Terhadap risiko tersebut, tim pemeriksa melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah- langkah mitigasinya.
 - e. Program kerja pemeriksaan disusun oleh Ketua Tim dan direview oleh Pengendali Teknis/Supervisor, Pengendali Mutu/Koordinator dan Inspektur Pembantu Khusus serta disetujui Inspektur.
 - f. Program kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan tidak bersifat final. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan tim pemeriksa untuk merevisi rencana yang telah disusun sebelumnya. Revisi rencana karena adanya fakta baru (NOVUM) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan perbuatan melawan hukum/penyimpangan.
3. Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti
- a. Jenis-Jenis Bukti
 - 1) Bukti-bukti yang digunakan oleh tim pemeriksa untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara/daerah adalah bukti-bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara pro Justitia oleh penyidik berupa:
 - a) Keterangan saksi

Ket. Kabag. Perencanaan	Kabag. Mutu	Kepala SHPD
/	/	/

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Surat

(1) berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

contoh dari surat jenis ini adalah akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT.

(2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

contoh dari surat ini adalah paspor, SIM, KTP dan sebagainya.

(3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

contoh jenis surat ini adalah *visum et repertum* dari seorang dokter yang berwenang untuk itu

(4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

contoh surat jenis ini adalah korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya.

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- (1) keterangan saksi;
- (2) surat; dan
- (3) keterangan terdakwa.

Petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- (1) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- (2) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SIPD
4	4	0

dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau berupa apapun yang memiliki makna.

- e) Keterangan tersangka/Terdakwa
Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk perhitungan nilai kerugian keuangan negara/daerah sesuai dengan metode yang digunakan merupakan pertimbangan profesional tim pemeriksa sedangkan perolehan bukti merupakan tanggungjawab penyidik.
- 3) Pertimbangan profesional tim pemeriksa tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.
- b. Pengumpulan Bukti
- 1) Tim pemeriksa mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten, dan relevan.
- 2) Pelaksanaan penghitungan kerugian negara/daerah didasarkan pada bukti yang diperoleh dari aparat instansi penyidik yang meminta dan bukti tambahan pendukung lain yang diperlukan tim pemeriksa, serta memperhatikan landasan hukum kegiatan atas kasus yang sedang disidik.
- 3) Jika tim pemeriksa memerlukan bukti tambahan, bukti tersebut diminta dari aparat penyidik. Namun, tidak menutup kemungkinan, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan sendiri.
- 4) Tim pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari instansi berwenang sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, *Mark up*/kemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya.
- 5) Tim pemeriksa mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus/kegiatan yang diperiksa. Tujuannya agar tim pemeriksa memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas kasus dimaksud.
- 6) Perolehan bukti dalam PKKN, sebagai berikut:
- a) permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau Inspektur Pembantu Khusus atas nama Inspektur ditujukan kepada Pimpinan instansi penyidik; dan
- b) permintaan data/bukti agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti.
- 7) Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi penyidik, Inspektur Pembantu Khusus

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✕	4	✓

melaporkan kepada Inspektur untuk mendapatkan persetujuan menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan instansi penyidik.

- 8) Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, tim pemeriksa dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi penyidik;
 - b) tim pemeriksa harus menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); dan
 - c) tim pemeriksa memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
 - 9) Terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti.
 - 10) Tim pemeriksa menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- c. Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti
- 1) Dalam mengevaluasi bukti, tim pemeriksa harus:
 - a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan pemeriksaan;
 - c) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama dalam penugasan.
 - 2) Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 - b) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada Keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat/dokumen.
 - c) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain.
 - 3) Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, tim pemeriksa melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara

Kasubag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✗	4	✓

langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh tim pemeriksa melalui penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh penyidik.

- 4) Klarifikasi atau Konfirmasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru. Apabila hasil Klarifikasi atau Konfirmasi terdapat fakta baru maka tim pemeriksa menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan BAP tambahan.
- 5) Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam BAP tambahan sedangkan kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan nilai kerugian negara/daerah, maka Inspektur Pembantu Khusus menyampaikan permasalahan tersebut kepada pejabat struktural atasan penyidik.
- 6) Bukti keterangan ahli dan laporan ahli yang diperoleh dari tenaga ahli dievaluasi oleh tim pemeriksa sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan oleh tim pemeriksa adalah:
 - a) menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli;
 - b) memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan.
- 7) Tim pemeriksa mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan laporan ahli dan belum memperoleh keyakinan yang memadai, maka tim pemeriksa meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
- 8) Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu teknik pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional tim pemeriksa.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik pemeriksaan pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat dan kemampuan tim pemeriksa.
- 9) Metode atau cara menghitung nilai kerugian keuangan negara/daerah pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Metode atau cara menghitung kerugian keuangan negara yang dipilih oleh tim pemeriksa harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan kerugian keuangan negara/daerah.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✍	✍	✍

Penghitungan atas kekurangan uang, surat berharga, barang dapat menggunakan beberapa metode penilaian, sebagai contoh: nilai perolehan, nilai jual, dan nilai ganti, nilai pasar yang wajar, nilai historis yang disesuaikan dengan indeks tertentu, nilai jual objek pajak, nilai buku dan lain sebagainya. Penggunaan penghitungan metode penilaian tersebut dalam praktik perhitungan kerugian negara/daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kelaziman yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan dapat diterima secara hukum.

- 10) Bentuk Kerugian Keuangan Negara dapat dikelompokkan menjadi:
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah dalam bentuk uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang, menurut kriteria yang berlaku, lebih besar dari yang seharusnya.
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan uang palsu atau barang fiktif.
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau yang kualitasnya tidak sesuai.
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
 - Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku.
 - Penerimaan hak negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya.
- 11) Bentuk kerugian keuangan negara untuk Pengadaan Barang/Jasa
- mark up* terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya.
 - kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima.
 - kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.
- 12) Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam format Worksheet Pemeriksaan Investigatif.
- 13) Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPPKKN) merupakan pendapat tim pemeriksa yang

Kasubbag. PerUU	Kabag. Mutu	Kepala SKPD
4	4	4

didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

- 14) Pada setiap tahap pemeriksaan PKKN, harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas pemeriksaan dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Hambatan atau kendala tersebut dilaporkan secara berjenjang.
- 15) Pelaksanaan supervisi secara berjenjang dalam pemeriksaan PKKN dilakukan sebagai berikut:
 - a) selama proses penugasan pemeriksaan, Pengendali Teknis/ Supervisor melakukan reuiu minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Hasil review dituangkan dalam lembar reuiu;
 - b) apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di tingkat Pengendali Teknis/Supervisor dan pengendali mutu/koordinator, maka permasalahan tersebut dilaporkan kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk memperoleh petunjuk.
 - c) pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, tim pemeriksa harus melakukan pemaparan kepada Inspektur dikoordinir Inspektur Pembantu Khusus untuk memperoleh masukan dan perbaikan. Setelah melaksanakan perbaikan, tim menyampaikan kembali hasil pemeriksaan tersebut kepada Inspektur. Hasil pembahasan *intern* dituangkan dalam Risalah Pembahasan *Intern*.
 - d) Selanjutnya, Tim memaparkan hasil pemeriksaan kepada instansi yang meminta perhitungan nilai kerugian negara/daerah.

C. Pengkomunikasian Hasil Pemeriksaan PKKN

1. Pengkomunikasian hasil Pemeriksaan PKKN kepada pihak penyidik dilakukan setelah pembahasan *intern* di Inspektorat.
2. Tim pemeriksa mengkomunikasikan tentang metode perhitungan nilai kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara kepada penyidik sebelum LHPPKKN diterbitkan.
3. Media pengkomunikasian dapat berupa ekspos/pemaparan atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan, hasilnya dituangkan pada Risalah Hasil Ekspos (Akhir).
4. Hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional tim pemeriksa tentang jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
5. Pengkomunikasian hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan tim pemeriksa merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.
6. Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainnya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
7. LHPPKKN diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan penyidik.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	V

D. Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan

1. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
2. KKP perhitungan nilai kerugian keuangan negara/daerah harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen:
 - a. surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;
 - b. surat permintaan ekspos/pemaparan penerimaan penugasan;
 - c. risalah hasil ekspos/pemaparan/notulen;
 - d. surat tugas melakukan pemeriksaan;
 - e. surat pengantar penyampaian LHPPKKN kepada Penyidik dan surat menyurat lain yang dikeluarkan selama penugasan pemeriksaan;
 - f. dokumen perencanaan Penugasan;
 - g. daftar bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik beserta tanda terima dan fisik bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik;
 - h. draft LHPPKKN;
 - i. hasil analisis termasuk metode dan teknik pemeriksaan yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program kerja pemeriksaan;
 - j. hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, hasil perhitungan fisik, catatan rapat dan diskusi lainnya;
 - k. lembar reuiu.
3. KKP harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan pemeriksaan. KKP dikelompokkan dalam top schedule, lead schedule, dan supporting schedule.
4. Tim pemeriksa harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut.
5. Setiap kertas kerja harus direviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja pemeriksaan. KKP harus diparaf dan diberi tanggal oleh pembuat, ketua tim, pengendali teknis/supervisor, pengendali Mutu/koordinator dan Inspektur Pembantu Khusus.
6. KKP harus mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan.
7. Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reuiu sejawat.
8. KKP adalah milik Inspektorat.
 Dalam hal pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan pemeriksaan PKKN memerlukan kertas kerja penugasan bidang investigasi, maka KKP tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota Banjarmasin.

E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan PKKN

1. Prinsip-Prinsip Pelaporan
 - a. LHPPKKN harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. Inspektur dilarang menerbitkan LHPPKKN apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang

Kasubbag. PerUU	Kabag. Mutu	Kepala SKPD
f	g	h

mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi.

- b. LHPPKKN harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *soft copy*.
 - c. LHPPKKN ditandatangani oleh Inspektur setelah diparaf oleh ketua tim, pengendali teknis/supervisor, pengendali mutu/koordinator dan Inspektur Pembantu Khusus sebagai tanda telah direviu.
 - d. Setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan LHPPKKN baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk *soft file/soft copy*, isi dan informasi sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang tidak berwenang. Bagi pelanggar ketentuan ini akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
 - e. Informasi dalam LHPPKKN dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia. Tim pemeriksa tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Inspektur.
2. Proses Pelaporan
- a. Konsep laporan disusun oleh ketua tim setelah metode perhitungan kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara dikomunikasikan dengan penyidik.
 - b. Konsep laporan diserahkan kepada Dalnis/supervisor dilengkapi dengan:
 - 1) copy surat tugas;
 - 2) KKP; dan
 - 3) lembar reviu.
 - c. Konsep laporan direviu oleh pengendali teknis/supervisor, pengendali mutu/koordinator dan Inspektur Pembantu Khusus dengan memperhatikan:
 - 1) kesesuaian bentuk dan susunan laporan sesuai pedoman;
 - 2) kelengkapan dokumen pendukung laporan;
 - 3) kesesuaian tata cara penulisan laporan yang meliputi:
 - a) bentuk, ukuran huruf dan spasi;
 - b) penulisan alamat dan tembusan surat; dan
 - c) penomoran-penomoran;
 - 4) ketepatan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan;
 - 5) ketepatan pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 6) ketepatan materi dan simpulan;
 - 7) ketepatan penetapan ketentuan yang dilanggar; dan
 - 8) ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam laporan.
3. Pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan PKKN
- a. LHPPKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur dengan tembusan kepada Wali Kota.
 - b. Sebagai produk keahlian, LHPPKKN ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Inspektur Pembantu Khusus dan Inspektur (tanpa kop surat dan cap Inspektorat).
 - c. Format LHPPKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - 1) dasar penugasan;
 - 2) ruang lingkup penugasan;
 - 3) Prosedur penugasan;
 - 4) Hambatan penugasan;
 - 5) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian;
 - 6) Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh;
 - 7) Metode perhitungan kerugian keuangan negara;

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	V

- 8) Hasil perhitungan kerugian keuangan negara;
 - 9) Lampiran-lampiran yang diperlukan.
- F. Tindak Lanjut Pemeriksaan PKKN
Tindak lanjut atas LHPKKN yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di Persidangan.

Kasub. Neg. PerUU	Kabag. Mutuam	Kepala SKPD
7	4	✓

A. FORMAT RISALAH HASIL EKSPOS (AWAL)
(Tanpa Kop Surat)

RISALAH HASIL EKSPOS (AWAL)

A. Informasi Umum

Perkara yang Ekspos :
Pihak yang Melakukan Ekspos :
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Jumlah Peserta :

Daftar hadir terlampir

B. Resume Materi Ekspos

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan PKKN)

C. Pembahasan Peserta Ekspos

(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta ekspos) (Lampirkan notulen ekspos)

D. Simpulan dan Saran

(Diuraikan secara ringkas simpulan dan usulan tindak lanjut yang akan dilakukan).




Demikian risalah hasil ekspos ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Inspektur Pembantu Khusus

Instansi Penyidik

.....
NIP.

.....
NIP.

Kasubag. PerLU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

FORMAT RISALAH REVIEW MEETING / PEMBAHASAN INTERN
(Tanpa Kop Surat)

RISALAH REVIEW MEETING / PEMBAHASAN INTERN

A. Informasi Umum

Materi :
Dipimpin oleh :
Hari/tanggal :
Pihak yang Melakukan Ekspos :
Bertempat di :
Jumlah Peserta :

Daftar hadir terlampir

B. Resume Materi dan Pembahasan

C. Simpulan dan Saran

Demikian risalah review meeting/pembahasan intern ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui
Inspektur Pembantu Khusus

Dibuat oleh
.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan:

Hasil pembahasan oleh peserta *review meeting*/pembahasan intern disajikan dalam Notulen yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh pemimpin *review meeting*, serta menjadi lampiran Risalah *Review Meeting*/Pembahasan Intern.

Kasubdag. PerLU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
+	9	✓

FORMAT HASIL EKSPOS (AKHIR)

(Tanpa Kop Surat)

RISALAH HASIL EKSPOS (AKHIR)

A. Informasi Umum

Perkara yang Ekspos :
Pihak yang Melakukan Ekspos :
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Jumlah Peserta :

Daftar hadir terlampir

B. Resume Materi

C. Pembahasan

D. Simpulan dan Saran

Demikian risalah hasil ekspos atas hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Instansi Penyidik

Inspektur Pembantu Khusus

.....
NIP.

.....
NIP.

Kasubag. PerUU	Nabag. Hukum	Kepala SIGD
		

B. FORMAT LHPPKKN

(Kop Surat)

1. Penulisan judul Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPPKKN) diatur sebagai berikut:
 - a. Penulisan judul difokuskan pada kasus atau perkaranya, tanpa menyebutkan nama pihak yang terkait.
 - b. Contoh penulisan judul:
 "LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS KASUS/PERKARA
 (sebutkan tanpa menyebut nama pihak terkait) PADA
 (unit/satuan kerja) TAHUN(sesuai tahun kejadian)"
2. Dasar Pemeriksaan
 Menguraikan penjelasan tentang dasar/alasan dilakukan pemeriksaan, seperti:
 - a. Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Instansi Penyidik,
 - b. Surat Tugas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Inspektur.
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
 Menguraikan beberapa hal berikut:
 - a. Tujuan penugasan, yaitu untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara pada kasus penyimpangan yang terjadi pada Auditi.
 - b. Ruang lingkup penugasan, yaitu uraian mengenai kegiatan yang menjadi subjek pemeriksaan, tempat, dan periode terjadinya penyimpangan.
 Contoh: "Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup kegiatan (sebutkan uraian/nomenklatur kegiatan) pada (nama organisasi) tahun (periode terjadinya penyimpangan) yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara."
 - c. Batasan tanggung jawab penugasan, diuraikan dengan:
 - Pernyataan mengenai tanggung jawab tim pemeriksa dalam melaksanakan penugasan yaitu terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
 - Pernyataan mengenai kecukupan bukti (cukup, relevan, dan kompeten) yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik.
4. Prosedur Pemeriksaan
 Menguraikan langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan seperti tersebut di atas. Langkah-langkah pemeriksaan mencakup revidu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
5. Hambatan Pemeriksaan
 Hambatan dalam pemeriksaan menguraikan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
 Dalam hal hambatan berupa ketidakcukupan bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHPPKKN.
6. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian
 Menguraikan secara terinci dan jelas fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh

Kasubag. PerUU	Kabag. Hukum	Kasubag. Peng.
4	4	4

melalui dan/atau bersama Penyidik. Pengungkapan fakta dan proses kejadian merupakan rekonstruksi secara kronologis berdasarkan urutan kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.

Pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut akan sangat berguna dalam mengkaitkan antara unsur-unsur penyimpangan dengan metode yang digunakan tim pemeriksa dalam menghitung kerugian keuangan negara/daerah.

7. Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh

Dalam sub judul ini diuraikan data/bukti yang diperoleh yang dipergunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara.

8. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Menguraikan bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam butir 6 dan butir 7, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh tim pemeriksa dalam lingkup profesi akunting dan auditing, serta harus dapat diterima secara umum.

9. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Menguraikan bahwa sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan dalam butir 8, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara diuraikan secara rinci dan jelas. Pengungkapan jumlah kerugian keuangan negara harus dikaitkan dengan fakta dan proses kejadian sehingga dapat mengungkapkan jumlah kerugian keuangan negara.

10. Lampiran-lampiran

Dalam hal diperlukan rincian lebih lanjut mengenai Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat disajikan dalam lampiran.

Demikian laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dibuat untuk dapat digunakan sesuai keperluan.

Banjarmasin, 20xx

Mengetahui,
Inspektur

(.....)

Inspektur Pembantu Khusus

(.....)

Tim Pemeriksa

1. Daltu/Koordinator

2. Dalnis/Supervisor

3. Ketua Tim

4. Anggota

(Sesuai surat tugas)

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Ketua SKPD
4	4	4

C. FORMAT SURAT PENGANTAR LHPPKKN
(Kop Surat)

Banjarmasin,20xx

Nomor :
 Sifat : Rahasia
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Hasil pemeriksaan ataspada Tahun ...

Kepada
 Yth. Pimpinan Instansi Penyidik/
 di -

Terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas pada Tahun sebagai tindak lanjut atas surat (nama jabatan pimpinan Instansi Penyidik) Nomor: tanggal

Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp xxx (... dalam huruf).




Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR

.....
 Pangkat
 NIP.

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin
2. (sesuai keperluan)

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Inspektur	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Kasubag. PerUU	Kabag. Mutu	Kepala SUD
		

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF,
PERHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN
KETERANGAN AHLI

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

- a. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- b. PKA yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. PKA yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat dihadapan penyidik dan di sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHAP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta auditor Inspektorat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Penugasan PKA yang dilakukan oleh auditor Inspektorat, yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara, terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

- a. Penugasan PKA meliputi pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
- b. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan pengadilan.
- c. PKA dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 - 1) PKA sebagai kelanjutan dari penugasan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 2) PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan pemeriksaan, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing pemeriksaan atas suatu kasus/ perkara;
 - 3) PKA tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala ONPD
4	4	1

- d. PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara/daerah dalam perkara perdata, dan segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh PKA dibebankan kepada pihak APH yang meminta.

B. Perencanaan Penugasan

1. Umum

- a. Penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum.
- b. Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

2. Penerimaan Penugasan

- a. Penugasan pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- b. Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
- c. Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis.
- d. Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur Pembantu Khusus melakukan komunikasi dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadwalan ulang.
- e. Dalam hal pemberian keterangan ahli atas penetapan hakim, Inspektur Pembantu Khusus melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- f. Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada auditor Inspektorat yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

- 1) Inspektur Pembantu Khusus melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik dapat dibacakan, atau jika dimungkinkan digantikan oleh auditor Inspektorat lain;
- 2) Inspektur Pembantu Khusus mengusulkan kepada Inspektur untuk ditugaskan auditor Inspektorat lain yang terlibat langsung dalam penugasan pemeriksaan PKN terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan;
- 3) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran auditor Inspektorat yang bersangkutan, maka Inspektur Pembantu Khusus meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi auditor yang tidak bekerja lagi di Inspektorat, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur.

3. Penetapan Personil

- a. Inspektur menugaskan auditor Inspektorat yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan atau hakim di sidang pengadilan atas usulan Inspektur Pembantu Khusus.

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	g	v

- b. Kualifikasi auditor Inspektorat yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
 - c. Inspektur menugaskan pegawai untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli atas usulan Inspektur Pembantu Khusus. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan.
 - d. Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada auditor Inspektorat yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, Inspektur dapat meminta bantuan Kepolisian RI.
4. Penerbitan Surat Tugas
- a. Inspektur menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli.
 - b. Surat tugas pemberian keterangan ahli mencantumkan nama auditor Inspektorat yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli.
 - c. Nama Pemberi Keterangan Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan.
 - d. Surat tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik.
 - e. Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum.
 - f. Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan.
 - g. Tembusan surat tugas pemberian keterangan ahli disampaikan kepada Wali Kota.
 - h. Auditor Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli.
 - i. Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
 - j. Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHPPKKN/LHPI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), termasuk riwayat penugasan.
 - k. Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis.
 - l. Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.
 - m. Pihak manapun dilarang memaksa, menekan, mempengaruhi dan bentuk lainnya kepada Pemberi Keterangan Ahli dalam melaksanakan penugasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi pelanggar ketentuan ini akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Penugasan

1. Umum

Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan penyusunan kertas kerja.




2. Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

Kasubag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
7	9	V

- a. Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - 1) Pihak yang berkepentingan dengan Ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 KUHP);
 - 2) Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) KUHP, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - 3) Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHP, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - 4) Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHP, Pasal 224 dan 242 KUHP).
- b. Sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHP). Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHP).
- c. Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada majelis hakim jika diminta.
- d. Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif.
- e. Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
- f. Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
- g. Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing.
- h. Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - 1) Proses penugasan pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2) Proses terjadinya kerugian keuangan negara;
 - 3) Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan;
 - 4) Jumlah kerugian keuangan negara.
- i. Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal antara lain:
 - 1) Berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - 2) Menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - 3) Memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban diluar konteks pertanyaan;
 - 4) Meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - 5) Bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
7	9	10

- 6) Bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - 7) Berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif;
 - 8) Bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
- j. Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh auditor Inspektorat, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analog dari kasus lain yang sejenis.
3. Penyusunan Kertas Kerja
- a. Auditor Inspektorat yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan.
 - b. Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan.
 - c. Hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli.
 - d. Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).
- D. Pelaporan Penugasan
1. Umum
 - a. LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
 - b. LHPKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan.
 - c. LHPKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.
 2. Bentuk dan Isi Laporan;
 - a. LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur.
 - b. LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - A. Dasar Penugasan
 - B. Tujuan Penugasan
 - C. Ruang Lingkup Penugasan
 - D. Waktu Pelaksanaan
 - E. Ringkasan Proses PKA
 LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA yang memuat:
 1. Tanya Jawab dengan Hakim
 2. Tanya Jawab dengan Jaksa Penuntut Umum
 3. Tanya Jawab dengan Penasihat Hukum
 4. Tanya Jawab dengan Terdakwa
 3. Penandatanganan Laporan
 - a. LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli.
 - b. Inspektur Pembantu Khusus menandatangani surat pengantar atas LHPKA yang ditujukan kepada Inspektur.
 4. Pendistribusian dan Penyimpanan Laporan

Kasubhag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

[6]

- a. LHPKA disampaikan kepada Inspektur.
- b. LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat.
- c. Dilarang menyerahkan/menyampaikan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur. Bagi pelanggar ketentuan ini akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Pihak manapun dilarang memaksa, menekan, mempengaruhi dan bentuk lainnya kepada Pemberi Keterangan Ahli untuk menyerahkan/menyampaikan informasi LHPKA. Bagi pelanggar ketentuan ini akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Inspektur	

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Kasubbag. PerUU	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		